



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPIAN als IMIS Bin BAHRUDI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan / : Indonesia.
- Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Jl. Mercusuar Rt. 19, Dusun 3, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2017.

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 s/d 28 Mei 2017.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Mei 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 03 Juli 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH., Advokat-

Pengacara, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 3 Juli 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 177/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 177/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als IMIS Bin BAHRUDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SUPIAN Als IMIS Bin BAHRUDI (Alm)** (**Alm**) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 206 (dua ratus enam) Butir Obat Pil Carnopen (Zinet ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli

77283316 type RM 647.

- 1 (Satu) Unit HP mito warna Hitam jenis HLS / 479 AK 35;
- 1 (satu) Unit HP Blackberry Warna Hitam Type 9880 Pin 2B7E059, Imei 356201045207846;
- 1 HP Merk Strawberry warna Hitam model ST3520;
- 1 (Satu) lembar baju hem warna abu abu kombinasi putih motif kotak kotak merk Emba;
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang merk Alois warna Biru;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPIAN Als IMIS Bin BAHRUDI (Alm).

- Uang tunai Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli. tentang terdakwa SUBIAN Als IMIS Bin BAHRUDDI (Alm) pada hari Rabu tanggal

29 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat Desa Batu Tungku Rt. 08 Dusun 03 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi BRIPKA SURADI Bin KLIWON (Alm) dan saksi BRIGADIR EDY RUMI SUSANTO Bin ZAENAL MAHMUDI (keduanya merupakan anggota Polsek Panyipatan) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mau transaksi Obat Zenit /Carnophen di Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, menanggapi Laporan tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Panyipatan langsung menuju ke Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, setelah sampai di Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut tepatnya dekat bangunan baru Pesantren Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut , lalu kami melakukan pengintaian di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang seseorang laki laki yaitu terdakwa yang menggunakan Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY langsung menghampiri saksi Hairani yang sudah menunggu di tempat tersebut, dan saksi bersama dengan anggota Polsek Panyipatan langsung mendatangi terdakwa dan saksi Hairani tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Hairani tersebut dan barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen kepada saksi Hairani Als Rani sebanyak 2 (dua) Pack dalam tiap Pack berisi 10 (sepuluh) keping dan tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 206 (dua ratus enam) Butir Obat Pil Carnopen (Zinet), 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Putih kombinasi Kuning No. Imei 355912105/77283316 type RM 647, 1 (Satu) Unit HP mito warna Hitam jenis HLS / 479 AK 35, 1 (satu) Unit HP Blackbery Warna Hitam Type 9880 Pin 2B7E059, Imei 356201045207846, 1 (satu) HP Merk Strawberry warna Hitam model ST3520, 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (Satu) lembar baju hem warna abu abu kombinasi putih motif kotak kotak merk Emba, 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang merk Alois warna Biru, 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679, hal ini berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 121/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 07 April 2017.

- Bahwa cara terdakwa mendapat pesanan dari saksi HAIRANI Als RANI yang hendak membeli obat jenis Carnophen / Zenit, terdakwa langsung mengantarkan obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dengan cara membawa obat jenis Carnophen / Zenit menyimpan kedalam Kantong Plastik warna Hitam dan disimpan atau diselipkan dalam Bok bawah depan sebelah kanan Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679 yang di gunakan terdakwa untuk menjual obat jenis Carnophen / Zenit, kemudian terdakwa sampai di Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Dekat bangunan baru Pesantren dan selanjutnya bertemu dengan saksi HAIRANI Als RANI, namun pada saat saksi HAIRANI Als RANI hendak mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan saksi BRIPKA SURADI Bin KLIWON (Alm) dan saksi BRIGADIR EDY RUVI SUSANTO Bin ZAENAL MAHMUDI langsung mengamankan terdakwa dan saksi HAIRANI Als RANI beserta obat jenis Carnophen / Zenit yang di temukan dalam Bok bawah depan sebelah kanan Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan kemasan plastic warna Hitam sebanyak 2 (dua) Pack dalam tiap Pack berisi 10 (sepuluh) Keping dan tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir yang di akui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa biasanya mengambil 10 (sepuluh) Bok Obat jenis Zenith (Carnophen) dengan harga perbok Obat jenis Zenith (Carnophen) yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dalam menjual Obat jenis Zenith (Carnophen) untuk per bok Obat jenis Zenith (Carnophen) yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena untuk penjualan per bok Obat jenis Zenith (Carnophen) tersebut terdakwa menjual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan untuk penjualan per butir terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per bok Obat jenis Zenith (Carnophen) tersebut yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa menjual untuk perbutir yakni Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Berdasarkan pendapat Ahli dari Balai POM Banjarmasin yaitu Bambang Hery Purwanto, S Farm., Apt yang menerangkan bahwa Obat Jenis Carnophen tidak memiliki izin edar, karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan keputusan Kepala Balai Besai Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Carisoprodol, Paracetamol, dan Caffeine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.048 yang di tandatangani oleh Zulfadli, Drs.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik tanggal 26 April 2017 atas Permintaan Pemeriksaan secara Laboratories Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/85/IV/2017/Satresnarkoba tanggal 21 April 2017 dengan Kesimpulan Hasil Pengujian bahwa Strip Carnophen yang berbentuk Tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol Positif.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kesehatan Kabupaten Sialang Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUPIAN Als IMIS Bin BAHRUDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat Desa Batu Tungku Rt. 08 Dusun 03 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi BRIPKA SURADI Bin KLIWON (Alm) dan saksi BRIGADIR EDY RUVI SUSANTO Bin ZAENAL MAHMUDI (keduanya merupakan anggota Polsek Panyipatan) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mau transaksi Obat Zenit /Carnophen di Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, menanggapi Laporan tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Panyipatan langsung menuju ke Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, setelah sampai di Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut tepatnya dekat bangunan baru Pesantren Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut , lalu kami melakukan pengintaian di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang seseorang laki laki yaitu terdakwa yang menggunakan Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY langsung menghampiri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Hairani yang sudah beranggu di tempat tersebut, dan saksi bersama dengan anggota Polsek Panyipatan langsung mendatangi terdakwa dan saksi Hairani tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Hairani tersebut dan barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen kepada saksi Hairani Als Rani sebanyak 2 (dua) Pack dalam tiap Pack berisi 10 (sepuluh) keping dan tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 206 (dua ratus enam) Butir Obat Pil Carnopen (Zinet), 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Putih kombinasi Kuning No. Imei 355912105/77283316 type RM 647, 1 (Satu) Unit HP mito warna Hitam jenis HLS / 479 AK 35, 1 (satu) Unit HP Blackbery Warna Hitam Type 9880 Pin 2B7E059, Imei 356201045207846, 1 (satu) HP Merk Strawberry warna Hitam model ST3520, 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (Satu) lembar baju hem warna abu abu kombinasi putih motif kotak kotak merk Emba, 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang merk Alois warna Biru, 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679, hal ini berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 121/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 07 April 2017.
- Bahwa cara terdakwa mendapat pesanan dari saksi HAIRANI Als RANI yang hendak membeli obat jenis Carnophen / Zenit, terdakwa langsung mengantarkan obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dengan cara membawa obat jenis Carnophen / Zenit menyimpan kedalam Kantong Plastik warna Hitam dan disimpan atau diselipkan dalam Bok bawah depan sebelah kanan Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679 yang di gunakan terdakwa untuk menjual obat jenis Carnophen / Zenit, kemudian terdakwa sampai di Desa Batu Tungku Rt.08 Dusun 03 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Dekat bangunan baru Pesantren dan selanjutnya bertemu dengan saksi HAIRANI Als RANI, namun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 17/Pid.2017/PN.Pli. RANI hendak mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan saksi BRIPKA SURADI Bin KLIWON (Alm) dan saksi BRIGADIR EDY RUVI SUSANTO Bin ZAENAL MAHMUDI langsung mengamankan terdakwa dan saksi HAIRANI Als RANI beserta obat jenis Carnophen / Zenit yang di temukan dalam Bok bawah depan sebelah kanan Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679 yang di bungkus dengan kantong plastic warna Hitam sebanyak 2 (dua) Pack dalam tiap Pack berisi 10 (sepuluh) Keping dan tiapa 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir yang di akui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa biasanya mengambil 10 (sepuluh) Bok Obat jenis Zenith (Carnophen) dengan harga perbok Obat jenis Zenith (Carnophen) yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dalam menjual Obat jenis Zenith (Carnophen) untuk per bok Obat jenis Zenith (Carnophen) yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena untuk penjualan per bok Obat jenis Zenith (Carnophen) tersebut terdakwa menjual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan untuk penjualan per butir terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per bok Obat jenis Zenith (Carnophen) tersebut yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa menjual untuk perbutir yakni Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Berdasarkan pendapat Ahli dari Balai POM Banjarmasin yaitu Bambang Hery Purwanto, S Farm., Apt yang menerangkan bahwa Obat Jenis Carnophen tidak memiliki izin edar, karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan keputusan Kepala Balai Besai Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Carisoprodol, Paracetamol, dan Caffeine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.048 yang di tandatangi oleh Zulfadli, Drs.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik tanggal 26 April 2017 atas Permintaan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli

Pemeriksaan secara Labordosis Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/85/IV/2017/Satresnarkoba tanggal 21 April 2017 dengan Kesimpulan Hasil Pengujian bahwa Strip Carnophen yang berbentuk Tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol Positif.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURADI Bin KLIWON

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut Kalsel, terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengedarkan obat-obatan jenis carnophen merk zenith pharmaceu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 14.00 Wita, saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang hendak melakukan transaksi obat jenis zenit di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalsel, selanjutnya saksi bersama anggota polsek Panyipatan, melakukan pengintaian di tempat tersebut, tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain menghampiri orang yang sudah menunggu, kemudian saksi tangkap beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 206 (dua ratus enam) butir obat zenith di samping kanan box sepeda motor, 1 (satu) unit HP nokia type RM 647, 1 (satu) unit HP mito jenis 479 AK35, 1 (satu) unit HP Blacbery warna hitam type 9880, 1 (satu) unit HP merk strawberry model ST3520, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) lembar baju hem warna abu-abu kombinasi putih motif kotak kotak merk emba, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk alois warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2merk Honda CBR 150 CC warna orange hitam Nopol: DA 2892 VY, No. Rangka : MLHKCI794C5103677, No. Mesin. KC17E2103669, dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan dijual kepada Sdr. HAIRANI;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) pack dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang Bandar di Banjarmasin yang bernama Sdri.Umi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi EDY RUVI SUSANTO Bin ZAENAL MAHMUDI

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut Kalsel, terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengedarkan obat-obatan jenis carnophen merk zenith pharmaceu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 14.00 Wita, saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang hendak melakukan transaksi obat jenis zenit di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalsel, selanjutnya saksi bersama anggota polsek Panyipatan, melakukan pengintaian di tempat tersebut, tidak lama kemudian sekitar 15 menit datang seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda CBR warna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain menghaplo orang yang sudah menunggu, kemudian saksi tangkap beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 206 (dua ratus enam) butir obat zenith di samping kanan box sepeda motor, 1 (satu) unit HP nokia type RM 647, 1 (satu) unit HP mito jenis 479 AK35, 1 (satu) unit HP Blacbery warna hitam type 9880, 1 (satu) unit HP merk strawberry model ST3520, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) lembar baju hem warna abu-abu kombinasi putih motif kotak kotak merk emba, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk alois warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2merk Honda CBR 150 CC warna orange hitam Nopol: DA 2892 VY, No. Rangka : MLHKCI794C5103677, No. Mesin. KC17E2103669, dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan dijual kepada Sdr. HAIRANI;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) pack dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang Bandar di Banjarmasin yang bernama Sdri.Umi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi AGUNG WIDODO Bin ADI MULYONO

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut Kalsel, terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengedarkan obat-obatan jenis carnophen merk zenith pharmaceu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 14.00 Wita, menerima telpon dari Polisi agar datang di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalsel, untuk menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 206 (dua ratus enam) butir obat zenith di samping kanan box sepeda motor, 1 (satu) unit HP nokia type RM 647, 1 (satu) unit HP mito jenis 479 AK35, 1 (satu) unit HP Blacbery warna hitam type 9880, 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung on id
(satu) unit HP merk strawberry model ST3520, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) lembar baju hem warna abu-abu kombinasi putih motif kotak kotak merk emba, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk alois warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CBR 150 CC warna orange hitam Nopol: DA 2892 VY, No. Rangka : MLHKCI794C5103677, No. Mesin. KC17E2103669, dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat tersebut akan dijual kepada Sdr. HAIRANI;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) pack dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang Bandar di Banjarmasin yang bernama Sdri.Umi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut Kalsel, terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat-obatan jenis carnophen merk zenith pharmaceu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 14.00 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalsel, terdakwa membawa obat jenis zenith untuk dijual tiba-tiba datang tim dari kepolisian menangkap dan menyita barang barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 206 (duaratus enam) butir obat zenith di samping kanan box sepeda motor, 1 (satu) unit HP nokia type RM 647, 1 (satu) unit HP Mito jenis 479 AK35, 1 (satu) unit HP Blacbery warna hitam type 9880, 1 (satu) unit HP merk Strawberry model ST3520, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) lembar baju hem warna abu-abu kombinasi putih motif kotak kotak merk emba, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk alois warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CBR 150 CC warna orange hitam Nopol: DA 2892 VY, No. Rangka :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MLHKC1794C5103677, No. Mesin : KC17E2103669, dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa akan menjual kepada Sdr. HAIRANI;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) pack dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang Bandar di Banjarmasin yang bernama Sdri.Umi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 206 (dua ratus enam) Butir Obat Pil Carnopen (Zinet)
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Putih kombinasi Kuning No. Imei 355912105/77283316 type RM 647
- 1 (Satu) Unit HP mito warna Hitam jenis HLS / 479 AK 35
- 1 (satu) Unit HP Blackbery Warna Hitam Type 9880 Pin 2B7E059, Imei 356201045207846
- 1 HP Merk Strawberry warna Hitam model ST3520
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (Satu) lembar baju hem warna abu abu kombinasi putih motif kotak kotak merk Emba
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang merk Alois warna Biru
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.048 yang di tandatangani oleh Zulfadli, Drs.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik tanggal 26 April 2017 atas Permintaan Pemeriksaan secara Laboratories Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/85/IV/2017/Satresnarkoba tanggal 21 April 2017 dengan Kesimpulan Hasil Pengujian bahwa Strip Carnophen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbentuk tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut Kalsel, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan obat-obatan jenis carnophen merk zenith pharmaceu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 206 (duaratus enam) butir obat zenith di samping kanan box sepeda motor, 1 (satu) unit HP nokia type RM 647, 1 (satu) unit HP Mito jenis 479 AK35, 1 (satu) unit HP Blacbery warna hitam type 9880, 1 (satu) unit HP merk Strawberry model ST3520, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) lembar baju hem warna abu-abu kombinasi putih motif kotak kotak merk emba, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk alois warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CBR 150 CC warna orange hitam Nopol: DA 2892 VY, No. Rangka : MLHKCI794C5103677, No. Mesin. KC17E2103669, dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menjual kepada Sdr. HAIRANI;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) pack dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang Bandar di Banjarmasin yang bernama Sdri.Umi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan dan menjual obat jenis Carnophen;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.048 yang ditandatangani oleh Zulfadli Drs., Apt., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Badan POM RI Banjarmasin dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan sebagai bentuk contoh yang Karisoprodol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SUPIAN als IMIS Bin BAHRUDI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa SUPIAN als IMIS Bin BAHRUDI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;--

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah terdakwa SUPIAN als IMIS Bin BAHRUDI tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Batu Tungku, Rt. 08/03 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut Kalsel, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan obat-obatan jenis carnophen merk zenith pharmaceu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 206 (dua ratus enam) butir obat zenith di samping kanan box sepeda motor, 1 (satu) unit HP nokia type RM 647, 1 (satu) unit HP Mito jenis 479 AK35, 1 (satu) unit HP Blacbery warna hitam type 9880, 1 (satu) unit HP merk Strawberry model ST3520, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) lembar baju hem warna abu-abu kombinasi putih motif kotak kotak merk emba, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk alois warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CBR 150 CC warna orange hitam Nopol: DA 2892 VY, No. Rangka : MLHKCI794C5103677, No. Mesin. KC17E2103669, dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjual kepada Sdr. HAIRANI 2 (dua) pack dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seorang Bandar di Banjarmasin yang bernama Sdri.Umi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.048 yang ditandatangani oleh Zulfadli Drs., Apt., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Badan POM RI Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut: Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki keahlian kefarmasian dalam menjual obat Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat jenis ZENITH (CARNOPEN) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 206 (dua ratus enam) Butir Obat Pil Carnopen (Zinet ;
- 1 (satu) Unit Hp Nokia warna Putih kombinasi Kuning No. Imei 355912105 / 77283316 type RM 647.
- 1 (Satu) Unit HP mito warna Hitam jenis HLS / 479 AK 35;
- 1 (satu) Unit HP Blackberry Warna Hitam Type 9880 Pin 2B7E059, Imei 356201045207846;
- 1 HP Merk Strawberry warna Hitam model ST3520;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar baju non warna abu abu kombinasi putih motif kotak kotak merk

Emba;

- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang merk Alois warna Biru;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin : KC17E2103679

Merupakan barang bukti yang ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa SUPIAN Als IMIS Bin BAHRUDI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah;

Merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan alat tukar negara yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN als IMIS Bin BHRUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar "**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 206 (dua ratus enam) Butir Obat Pil Carnopen (Zinet ;
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia warna Putih kombinasi Kuning No. Imei 355912105 / 77283316 type RM 647.
 - 1 (Satu) Unit HP mito warna Hitam jenis HLS / 479 AK 35;
 - 1 (satu) Unit HP Blackberry Warna Hitam Type 9880 Pin 2B7E059, Imei 356201045207846;
 - 1 HP Merk Strawberry warna Hitam model ST3520;
 - 1 (Satu) lembar baju hem warna abu abu kombinasi putih motif kotak kotak merk Emba;
 - 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang merk Alois warna Biru;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 214/MK.1A/2017/PT.3/SK/II/2017 Merk Honda CBR 150 RC Warna Orange Hitam

dengan No. Pol. : DA 2892 VY No. Rangka : MLHKC1794C5103677 No. Mesin :
KC17E2103679

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPIAN Als IMIS Bin BAHRUDI (Alm).

- Uang tunai Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-**
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,MKn., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, S.H.,M.H., dan RIANA KUSUMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSURI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh ADE IBNU BAHARUDDIN SYUHADA, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK, S.H.,M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,MKn.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSURI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)